

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gajahmada No. 2 Slawi, Telp. (0283) 491270 Fax. (0283) 492211 **SLAWI**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 425.1/04/13477

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN PANGKAH DESA KENDAL SERUT KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Menengah Pertama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru yang didirikan oleh
 - pemerintah maupun masyarakat/swasta;
 - b. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal nomor: 420 /17/001/III /2019 tertanggal 3 Maret 2019 perihal Surat Izin Pendirian Pendidikan Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN, Desa KENDALSERUT, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 18. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN PANGKAH yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Izin Oprasional Pendidikan Formal SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN, Desa Kendalserut, Kecamatan, Pangkah

Kabupaten Tegal dengan profil sekolah sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Izin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA: Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan seperlunya.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi Radasanggal / April 2019

KEPALA DINAS PENDICIKAN DAN KEBUDAYAAN

RETNO SUPROBOWATI

Tembusan:

1. Bupati Tegal;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;

6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal.